

PROSES PELAKSANAAN INOVASI
Si-BAPAKASAM

Tahap Utama	Waktu
A. Tahap Persiapan – Koordinasi dan Konsultasi dengan mentor – Pembentukan Pokja/ Tim Efektif Proyek Perubahan. – Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Internal Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong – Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal (ABSTA) B. Tahap Pelaksanaan – Pengumpulan regulasi Pemetaan sederhana Bank Sampah dan Pelapak Kawasan Perkotaan – Rapat Koordinasi Pelapak Kawasan Perkotaan – Rapat Koordinasi Persiapan Kesepahaman Sinergitas Bank Sampah dan Pelapak Kawasan Perkotaan – Penandatanganan Kesepahaman Bank Sampah dan Pelapak. – Sosialisasi Optimalisasi Usaha Pengurangan Sampah dengan Sinergitas Bank Sampah dan Pelapak.	– 02 September 2019 – 06 September 2019 – 09 September 2019 – 17 September 2019 – 19 September 2019 – 20 September 2019 – 23 September 2019 – 01 Oktober 2019 – 01 Oktober 2019

– Pemantauan dan Pembinaan Sinergitas Bank Sampah dan Penilaian Kinerja Bank Sampah. – Pemberian Reward Kinerja Bank Sampah Terbaik	– 14-17 Oktober 2019
C. Tahap Evaluasi dan Laporan	
– Evaluasi Penerapan Sinergitas Pembuatan Laporan Akhir	– 21 Oktober 2019 – 22-27 Oktober 2019

Kriteria keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah :

1. Terlaksananya kesepahaman dan sinergitas antara Bank Sampah dan Pelapak dalam usaha pengurangan sampah.
2. Terlaksananya sosialisasi usaha pengurangan sampah kepada seluruh stakeholder yaitu Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Tabalong.
3. Terjadi peningkatan kinerja Bank Sampah dan diberikan penghargaan / reward kepada Bank Sampah berkinerja terbaik.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA	
				Target	Realisasi
Mensinergikan Bank Sampah dan Pelapak dalam bentuk kesepahaman dalam usaha pengurangan sampah di kawasan perkotaan.	Terbentuknya Kelompok Kerja / Tim Efektik Project Perubahan	SK Tim Pelaksana Project Perubahan	Dokumen	1	1
	Terkumpulnya Data dan Informasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong	Data Peraturan Pengelolaan Sampah: – UU Nomor 18 Tahun 2008 – PP Nomor 81 Tahun 2012			

		– Perpres Nomor 97 Tahun 2017 – PermenLH Nomor 13 Tahun 2012 – Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 – Perbup Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 – Perbup Tabalong Nomor 31 Tahun 2018	Dokumen	7	7
		Data :			
		– Bank Sampah Unit – Pelapak	Dokumen	2	2
	Terwujudnya sinergitas dan Kesepahaman Bank	Input Data / Informasi	Dokumen	1	0
		Kesepahaman Bank Sampah dan Pelapaj	Dokumen	1	3

	Sampah dan Pelapak dalam usaha pengurangan sampah	Pembinaan dan pemantauan sinergitas	Dokumen	1	0
		Evaluasi	Laporan	1	0
Menyebar luaskan informasi pengurangan sampah.	Tersosialisasi kannya sinergitas Bank Sampah dan Pelapak dalam usaha pengurangan sampah	Terlaksananya sosialisasi usaha pengurangan sampah	Kali	1	1
		Terpasangnya media sosialisasi melalui spanduk dan X-Banner	Buah	2	2
		Tersosialisasin ya Sinergitas Bank Sampah dan Pelapak dalam Bentuk Video dan dalam media sosial	Buah	1	1
Meningkatkan kinerja Bank Sampah dalam upaya	Terjadinya peningkatan kinerja bank sampah	Penilaian dan pemberian penghargaan kinerja Bank	Unit	6	13

pengurangan sampah di kawasan perkotaan		Sampah terbaik			
--	--	-------------------	--	--	--